



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PURWATI RAHAYU, NIK 7401045303760002, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Ujung Pandang, Ujung Pandang, 13 Maret 1976/ Umur 42 Tahun, Alamat Jl. Pahlawan No. 64 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. GUNAWAN WIBISONO, S.H.
2. ACHMAD JUMADES, S.H.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada THE LAW OFFICE GUNAWAN WIBISONO & ACHMAD JUMADES yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 14 Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dengan Reg. Nomor 31/SK/Perdata/2019/PN Kka tanggal 18 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**M E L A W A N :**

SOETIKNO NYOTO SETIADI, NIK 3506171807520002, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. Sumber Multi Rejeki, Lahir di Kediri, 18 Juni 1952/ Umur 66 Tahun, Alamat Jln. Muria No. 4 LK. II, RT/RW 023/006, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini menguasai kepada :

1. H.R. SANTOSO, S.H., M.H., Tempat/ tanggal lahir Surabaya, 17 Mei 1978, Umur, 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara WNI, Alamat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, Pekerjaan Advokat, Status kawin, Pendidikan S-2, Tanggal mulai berlakunya KTPA 31-04-2018 tanggal berakhirnya KTPA 31-04-2020;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka



2. JOKO SUWIGNYO, S.H.,M.H. Tempat/ tanggal lahir Surabaya, 5 Maret 1975, Umur, 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara WNI, Alamat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, Pekerjaan Advokat, Status kawin, Pendidikan S-2, Tanggal mulai berlakunya KTPA 31-12-2018 tanggal berakhirnya KTPA 31-12-2021;
  3. TEDHI HERMAWAN, S.H. Tempat/ tanggal lahir Malang, 21 November 1979, Umur, 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara WNI, Alamat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, Pekerjaan Advokat, Status kawin, Pendidikan S-1, Tanggal mulai berlakunya KTPA 31-12-2018 tanggal berakhirnya KTPA 31-12-2020;
  4. EDHO NYUTAN HADJI PUTRA, S.H. Tempat/ tanggal lahir Surabaya, 01 September 1980, Umur, 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara WNI, Alamat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, Pekerjaan Advokat, Status kawin, Pendidikan S-1, Tanggal mulai berlakunya KTPA 31-12-2018 tanggal berakhirnya KTPA 31-12-2020;
  5. YANI ARI DEWI, S.H. Tempat/ tanggal lahir Surabaya, 22 Januari 1989, Umur, 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara WNI, Alamat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, Pekerjaan Advokat, Status kawin, Pendidikan S-1, Tanggal mulai berlakunya KTPA 31-06-2018 tanggal berakhirnya KTPA 31-07-2020;
- Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "RAHMAT SANTOSO & PARTNERS" Law Firm yang beralamat di Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 54/SK/Perdata/2019/PN Kka, tanggal 6 Mei 2019;
- Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah mempelajari surat-suratperkara;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak;  
Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada dengan nomor register 14/Pdt.G/2019/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat merupakan Direktur PT. Sumber Multi Rejeki yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Alamat Jl. Raya Jemur Andayani No. 11-A Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan Pemenang Lelang No : 001/Pra-I/NSP/2016 terhadap Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pemuatan dan Pendorongan Slag Peleburan Feni 2, 3 dan 4 pada PT. Antam (Persero) Tbk, UBP Nikel Sultra, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu rekanan bisnis dalam Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pemuatan dan Pendorongan Slag Peleburan Feni 2, 3 dan 4 pada PT. Antam (Persero) Tbk, UBP Nikel Sultra, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Pernyataan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Kolaka, dengan Nomor Akta Pernyataan : 01 Tanggal 14 Juli 2016 ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bekerjasama dalam Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pemuatan dan Pendorongan Slag Peleburan Feni 2, 3 dan 4 pada PT. Antam (Persero) Tbk, UBP Nikel Sultra, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;
4. 4. Bahwa berdasarkan Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 14 Juli 2016, pada dasarnya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana bahwa Tergugat bersedia dan sepakat untuk memberikat Royalti sebagai wujud kerjasama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan akan ditambah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun ketiga atas bantuan Penggugat dalam menyusun segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses lelang pada pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa berdasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang tadinya berjumlah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan akan ditambah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun ketiga, berubah menjadi Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan Tergugat tetap akan memberikan tambahan sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun ketiga kepada Penggugat, berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sekitar pada bulan November 2016 Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat dengan melalui transfer rekening secara bertahap dengan total pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang mana hal tersebut telah diakui secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa atas dasar pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sehingga pada prinsipnya Tergugat mengakui secara sah tentang adanya kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti apa Pernyataan Tergugat yang termuat didalam Akta Pernyataan Nomor 01 Tanggal 14 Juli 2016 yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa terhadap sisa pembayaran kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang mana kewajiban Tergugat akan melunasi pembayaran tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana hal tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun ketiga atas terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat bahwa yang dimaksud dengan tahun ketiga tersebut seperti apa yang ada dalam Akta Pernyataan Tergugat tersebut didalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 14 Juli 2016, sehingga tahun ketiga yang dimaksud tersebut adalah pada tahun 2018, dengan pertimbangan hukum bahwa tahun pertama tersebut adalah tahun 2016, tahun kedua adalah tahun 2017 dan tahun ketiga adalah tahun 2018 ;
10. Bahwa atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dimaksud tahun ketiga tersebut adalah tahun 2018, sehingga

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 Penggugat telah berulang kali mencoba untuk menagih terhadap sisa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki upaya dan beretiket baik untuk melakukan pembayaran tersebut, sehingga berkali-kali Penggugat mengingatkan dengan cara mengirimkan somasi namun Tergugat tidak pernah menanggapi hal tersebut ;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau membayar sisa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian yang cukup baik kerugian materil maupun kerugian in materil ;  
12. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak mau membayar sisa kesepakatan tersebut secara tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memiliki etiket baik untuk melunasi sisa terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

13. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar sisa pembayaran kesepakatan kepada Penggugat dengan tepat waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) dan hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

14. Bahwa dasar kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tertua dalam Akta Notaris yang memiliki kekeutan hukum pembuktian sempurna karena di anggap sebagai bukti yang otentik, sehingga Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kolaka di Kolaka dimana wilayah hukum tempat dibuatnya Akta Pernyataan tersebut oleh Tergugat ;

15. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dari Tergugat ;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon agar kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah demi hukum Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk segera membayar sisa pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara sekaligus dan tunai seketika setelah ada putusan ini dan atau telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR :

- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan lainnya yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono) berdasarkan asas kepastian hukum dan asas keadilan yang baik (Naar justitie recht doen) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang dipersidangan Penggugat beserta kuasanya, dan Para Tergugat hadir beserta kuasanya, sehingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menetapkan Tri Sugondo, S.H., sebagai mediator berdasarkan Penetapan ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pdt.G/2019/PN Kka namun mediasi tersebut gagal berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Juli 2019, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

## DALAM EKSEPSI

## EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Bahwa dalam bukunya, M. Nur Rasaid, SH mendefinisikan kewenangan relatif, yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa atau sejenis. Menurut Dr. Muhammad Nasir, SH, MS., kompetensi relatif

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah distribusi kekuasaan badan peradilan sejenis untuk memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 118 HIR menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan pengadilan negeri yang berwenang adalah yang terletak dalam daerah hukum si tergugat bertempat tinggal. Sedangkan menurut Retnowulan, wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat, pasal 118 HIR, menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Azasnya adalah "yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat". Azas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan "*Actor Sequitur Forum Rei*"

Bahwa jika merujuk pada Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka yang dibuat antara PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili Tergugat selaku Direktur yang berkedudukan di Makasar dengan Penggugat maka seharusnya gugatan tersebut bukan diajukan pada Pengadilan Negeri Kolaka melainkan Pengadilan Negeri Makasar sebagaimana peraturan tersebut diatas mengingat dalam Akta yang dibuat tersebut tidak diatur secara tegas domisili hukum tempat penyelesaian sengketa;

Bahwa demikian pula jika merujuk pada tempat tinggal Tergugat yang tercatat bertempat tinggal di Kediri, maka berdasarkan pasal 118 HIR yaitu gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat maka dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang secara kompetensi relative untuk memeriksa dan menyidangkan perkara aquo karena yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara aquo adalah Pengadilan Negeri yang berada dalam yurisdiksi tempat tinggal Tergugat dalam hal ini masuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kediri maupun jika merujuk pada kedudukan Badan Hukum PT. SUMBER MULTI REJEKI, dalam hal ini masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Makasar, untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Kolaka menyatakan tidak berwenang secara kompetensi relative untuk memeriksa dan memutus dalam perkara aquo dengan menyatakan menolak gugatan Wanprestasi dalam perkara aquo.

## **EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan nya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yang menurut Penggugat disebabkan Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran perjanjian

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pemuatan dan Pendorongan Slag Peleburan Feni 2, 3 dan 4 pada PT. Antam (persero) Tbk, UBP Nikel Sultra, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

2. Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana perjanjian kerjasama Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pemuatan dan Pendorongan Slag Peleburan Feni 2, 3 dan 4 pada PT. Antam (persero) Tbk, UBP Nikel Sultra, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sepakat memberikan royalty sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan akan ditambah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun ketiga atas bantuan Penggugat dalam menyusun segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses lelang ;

3. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat belum memberikan uang yang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah tahun ketiga berjalan yang kemudian hal tersebut yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara aquo;

4. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi Tergugat telah menyelesaikan seluruh pembayaran yang ada dalam kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut;

5. Bahwa dengan adanya pembayaran pelunasan dari Tergugat tersebut seharusnya tidak ada dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat oleh karena **seluruh Pembayaran telah Tergugat penuhi** sehingga untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia berkenan menerima Eksepsi dari Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas karena tidak dapat dibuktikan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi;

## **EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.KKa tanggal 19-03-2019 mendasarkan dalil-dalilnya atas dasar Surat Pernyataan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka. Yang mana dalam Surat Pernyataan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 tersebut tertulis sebagai pihak adalah PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili oleh SOETIKNO NYOTO SETIADI dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Dengan pihak dalam Surat Pernyataan Akta Notaris

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka adalah PT SUMBER MULTI REJEKI sehingga Gugatan sudah seharusnya ditunjukkan kepada Badan Hukum sebagai Tergugat dan bukan orang perseorangan namun oleh Penggugat dalam Gugatannya menempatkan SOETIKNO NYOTO SETIADI sebagai Tergugat pribadi atau perorangan ;

2. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka, pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) . Untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk berkenan menerima Eksepsi dari Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan Penggugat Error In Persona;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat dan uraian jawaban Tergugat dalam dalil Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok perkara ini;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat **tidak ada** hubungan rekanan bisnis dalam Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pemuatan dan Pendorongan Slag Peleburan Feni 2, 3 dan 4 pada PT. Antam (Persero) Tbk, UBP Nikel Sutra, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, jika merujuk pada Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka, Tergugat **menyatakan secara sepihak** akan memberikan royalty sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan akan ditambah sebesar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun ketiga sebagai biaya pengurusan segala keperluan dokumen-dokumen terkait proses lelang Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pemuatan dan Pendorongan Slag Peleburan Feni 2, 3 dan 4 pada PT. Antam (persero) Tbk, UBP Nikel Sultra, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut sebagai proyek lelang) ;

3. Bahwa atas surat pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka telah dilakukan perubahan atau addendum terkait jumlah royalty menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan akan ditambah sebesar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun ketiga sebagai biaya pengurusan segala keperluan dokumen-

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen terkait proyek lelang sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatan perkara *aquo* ;

4. Bahwa pada bulan November 2016 Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap Penggugat dengan melalui transfer rekening secara bertahap dengan total Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;

5. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas untuk mengurus maupun menyiapkan segala dokumen-dokumen terkait proyek lelang. Dalam hal ini segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proyek lelang telah disiapkan dan dipenuhi sendiri oleh Tergugat tanpa bantuan maupun andil dari Penggugat, sehingga cukup beralasan bila Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai biaya kepengurusan dokumen-dokumen proyek kepada Penggugat ;

6. Bahwa perlu digaris bawahi, terhadap Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka **bukan merupakan perjanjian** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang mengatur bahwa :

*Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan diri;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian dianggap ada ketika ada persesuaian kehendak antara **Para Pihak** sampai tercapai kata sepakat oleh **para pihak**. Dalam surat pernyataan *aquo* tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan Tergugat menyatakan secara sepihak dan hal ini sesuai dengan judul akta yaitu **“akta pernyataan”** bukan **“akta perjanjian”** ;

7. Bahwa atas dasar perbedaan yang nyata dan mendasar tersebut, Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi dikarenakan **tidak pernah ada perjanjian sah** antara para pihak sebagai dasar gugatan wanprestasi ;

8. Bahwa atas dasar **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi*

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, **tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa** ;

9. Bahwa Tergugat telah menanggapi surat pemberitahuan yang di kirim Penggugat melalui Kuasa Hukumnya. Inti daripada tanggapan Tergugat adalah Tergugat telah memenuhi semua pernyataannya ;

10. Bahwa dengan telah terpenuhinya semua pernyataan Tergugat, maka tidak ada lagi kewajiban yang Tergugat harus lakukan lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam konpensi mohon dianggap termasuk pula dalam rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak awal telah beritikad buruk hal mana dapat dibuktikan Penggugat Rekonpensi dengan tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi dengan mengklaim telah ikut membantu menyiapkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk proses lelang, namun faktanya Tergugat Rekonpensi bukanlah pihak yang mempunyai kompetensi dalam penyiapan dokumen – dokumen lelang, semua kelengkapan dokumen lelang dilakukan sendiri oleh Pihak Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa demikian pula dengan konsep Kerjasama yang didalilkan dan diharapkan oleh pihak Tergugat Rekonpensi, yang kenyataannya Tergugat Rekonpensi bukan lah Badan Hukum/pihak perorangan yang ikut memberikan penyertaan modal dalam konsep kerjasama yang didalilkan/yang diharapkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam bagian Konpensi Gugatan tersebut, dan dalam Kerjasama yang didalilkan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mempunyai andil modal maupun kapasitas kerja, sehingga tentunya pihak Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan atas kenyataan tersebut sementara Pihak Penggugat Rekonpensi telah membayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Tergugat rekonpensi dalam bagian Konpensi;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi ternyata tidak mempunyai kapasitas kerja untuk menyiapkan dokumen lelang serta tidak juga memberikan andil modal sebagai konsekuensi atas suatu kerjasama, dan atas perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut Pihak Penggugat Rekonpensi merasa tertipu sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terlebih pihak Tergugat Rekonpensi yang berusaha memanfaatkan celah – celah hukum yang ada dan berusaha memutar

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balikan fakta pada saat proses dibuatnya pernyataan aquo; hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa bukti-bukti yang cukup, dan upaya Tergugat Rekonsensi untuk mengaburkan fakta – fakta yang terjadi pada saat surat pernyataan tersebut dibuat serta, ternyata Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai kompetensi/keahlian dalam menyiapkan dokumen lelang maupun keahlian dalam bidang jasa pembongkaran, pemuatan, dan Pendorongan Slag Peleburan feni 2,3,4 dan Tergugat Rekonsensi juga tidak pernah ikut andil modal dalam kerjasama sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam bagian Konpensi Gugatan sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan Penggugat Rekonsensi baik secara moril dan materil;

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi dalam menuntut Penggugat Rekonsensi didasari dengan etiket tidak baik dan adanya upaya untuk mengelabui dan sekedar mencari celah – celah hukum atas adanya pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi melalui kesempatan ini mencabut Surat pernyataan tersebut dan selanjutnya mohon Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka yang dibuat oleh PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili Tergugat selaku Direktur yang berkedudukan di Makasar ;

7. Bahwa mengingat Akta pernyataan tersebut dibuat secara sepihak oleh Penggugat Rekonsensi dengan tidak mengatur domisili hukum akta tersebut dibuat serta maksud dan tujuan Akta Pernyataan tersebut dibuat maka berdasarkan pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah nya perjanjian yaitu :

*Untuk sah nya perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. ***sepakat mereka yang mengikatkan diri;***
2. ***kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
3. ***suatu hal tertentu;***
4. ***suatu sebab yang halal***

maka pernyataan yang dibuat sepihak oleh Pihak Penggugat Rekonsensi tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yaitu adanya “**kesepakatan**”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya upaya yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menuntut Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan jalan mengajukan gugatan aquo merupakan bentuk tidak adanya kesepakatan yang dibuat dalam pernyataan aquo sehingga cukup alasan jika kemudian Mohon Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Pernyataan Akta Nomor 01 tanggal 04 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka yang dibuat oleh PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili Penggugat Rekonpensi ;

9. Bahwa oleh karena Pernyataan tersebut telah dimohonkan pembatalan maka cukup dasar bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut kembali pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sekaligus merupakan bentuk ganti rugi atas sikap dan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang berusaha mengelabui Penggugat rekonpensi dengan memanfaatkan celah – celah hukum atas pernyataan yang dibuat sepihak oleh Penggugat Rekonpensi, serta tidak adanya kapasitas atau kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi dalam hal dokumen lelang ataupun keahlian dalam bidang jasa pembongkaran, pemuatan, dan Pendorongan Slag Peleburan feni 2,3,4;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 mengenai cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan” yang kemudian cakupannya diperluas berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg. yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/PT.SMG Jo. Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 Jo. Putusan PK Nomor 632 PK/Pdt/2014 yang pada intinya kaedah hukumnya bahwa cakupan kerugian Immateriil tidak hanya perkara kematian, luka berat dan Penghinaan saja tetapi diperluas dalam perkara yang mengakibatkan kekecewaan;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa bukti-bukti yang cukup, yang kami anggap sebagai bentuk upaya pembatalan atas Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi, serta perbuatan Tergugat Rekonpensi yang berusaha mengelabui Penggugat rekonpensi dengan memanfaatkan celah – celah hukum atas pernyataan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sepihak oleh Penggugat Rekonpensi, serta tidak adanya kapasitas atau kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi dalam hal dokumen lelang ataupun keahlian dalam bidang jasa pembongkaran, pemuatan, dan Pendorongan Slag Peleburan feni 2,3,4 maka jelas sangat mengecewakan dan merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara moril dan materiil yang mana hal tersebut dapat merusak nama baik Penggugat Rekonpensi selaku Pengusaha dan juga PT. SUMBER MULTI REJEKI sebagai badan hukum yang tidak dapat dinilai, tetapi dapat dikonversi dalam bentuk uang Republik Indonesia maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar dibayarkan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

12. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti rugi atau pengembalian atas pembayaran yang telah diberikan oleh Pihak Penggugat Rekonpensi tersebut, untuk itu mohon dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 64 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini obyek lahan ini adalah sesuai yang tercantum dalam alamat Tergugat Rekonpensi dalam KTP. Bahwa atas dasar uraian – uraian tersebut diatas maka kami mohon agar Kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
3. Membatalkan Surat Pernyataan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pengembalian pembayaran Penggugat Rekonpensi atas dibatalkannya

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 64 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun *verzet*, banding maupun kasasi.

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 September 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 September 2019, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi rekening Koran Bank BRI tanggal 09 dan 27 September 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi rekening Koran Bank BRI tanggal 03 Oktober 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Dokumen lelang di PT. Antam, Tbk , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-4 Fotokopi dari fotocopy, aslinya tidak ada, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/ bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soetikno Nyoto Setiadi , diberi tanda T-1;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0072363.A.H.01.02 tahun 2019, Tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Terbatas PT. Sumber Multi Rejeki, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 November 2019, yang mana isi selengkapnya dari kesimpulan tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dengan seksama dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI;

#### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi, baik Eksepsi mengenai kompetensi relatif maupun eksepsi lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan Eksepsi yaitu :

1. Tentang kewenangan relatif, dengan alasan bahwa Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka yang dibuat antara PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili Tergugat selaku Direktur yang berkedudukan di Makasar, sehingga gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar bukan ke Pengadilan Negeri Kolaka;
2. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak ada dasar menyatakan Tergugat wanprestasi karena Tergugat telah melakukan seluruh Pembayaran/ telah memenuhi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh kewajibannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn;

3. Tentang gugatan Penggugat Error In Persona karena gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn., dimana dalam surat pernyataan tersebut dilakukan PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili oleh SOETIKNO NYOTO SETIADI selaku Direktornya, sehingga gugatannya harus ditunjukan kepada Badan Hukum, bukan SOETIKNO NYOTO SETIADI sebagai Tergugat pribadi atau perorangan;

Tentang Eksepsi Pertama dan Ketiga;

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut di atas setelah Majelis Hakim mempelajari materi Eksepsi tersebut maka bagian Eksepsi ini dapat diputus dalam Putusan Sela atau dapat pula diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara ini, tetapi Majelis Hakim dalam hal Eksepsi ini tidak terlalu jauh mempertimbangkan oleh karena ada hal yang sangat penting atau mendasar yang harus dipertimbangkan yaitu bagian eksepsi tentang kewenangan relatif, dengan alasan bahwa Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka yang dibuat antara PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili Tergugat selaku Direktur yang berkedudukan di Makasar, sehingga gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar bukan ke Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa persoalan utama dalam hal masalah kewenangan Relatif (*Actor Sequitur Forum Rei*) adalah disesuaikan pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg yaitu gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana Tergugat berdiam sebenarnya berdomisili, apabila Tergugat lebih dari satu yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan hukum tersebut diatas yaitu Pasal 142 ayat (1) Rbg, jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang dasarnya Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka yang dibuat antara PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili Tergugat bertempat tinggal di Jln. Muria No. 4 LK. II, RT/RW 023/006, Kel. Pare,

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur selaku Direktur yang berkedudukan di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat Surat Pernyataan akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zainuddin Tahir, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Kolaka yang dibuat oleh PT. SUMBER MULTI REJEKI yang merupakan badan hukum yang berkedudukan di Makassar dengan Penggugat, maka dalam perkara ini Tergugat/ PT. SUMBER MULTI REJEKI beralamat di Makassar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian selain dari pada itu dalam jawaban dan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona karena gugatan Penggugat yang diajukan mendasarkan Surat Pernyataan yang di buat dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn., dimana dalam surat pernyataan tersebut dilakukan PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili oleh SOETIKNO NYOTO SETIADI selaku Direktornya, sehingga gugatannya harus ditunjukan kepada Badan Hukum, bukan SOETIKNO NYOTO SETIADI sebagai Tergugat pribadi atau perorangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dasar gugatan Penggugat adalah Surat Pernyataan yang di buat dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn., dimana dalam surat pernyataan tersebut dilakukan PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili oleh SOETIKNO NYOTO SETIADI selaku Direktornya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat harus ditujukan kepada badan hukum sebuah Perseroan Terbatas, yaitu PT. SUMBER MULTI REJEKI, maka berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan ternyata berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang di buat dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn., dimana dalam surat pernyataan tersebut dilakukan PT. SUMBER MULTI REJEKI yang diwakili oleh SOETIKNO NYOTO SETIADI selaku Direktornya, maka gugatan yang dilayangkan Penggugat harus kepada PT. SUMBER MULTI REJEKI bukan kepada SOETIKNO NYOTO SETIADI sebagai pribadi, dengan demikian gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan mengenai Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan tidak dapat diterima karena Eror In Persona, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara ini;

## **DALAM REKONVENSİ;**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata gugatan rekonvensi ada dikarenakan adanya gugatan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut bersifat asessor sebagai akibat sifat asessor keberadaannya sangat tergantung pada gugatan konvensi, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula. Pendapat Majelis Hakim didasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 yang mengatakan apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, halaman 84, MA RI Tahun 2004);

Menimbang, bahwa salah satu maksud dan tujuan diajukan gugatan rekonvensi adalah untuk menghemat biaya perkara, karena biaya perkara dalam rekonvensi sudah termasuk biaya dalam konvensi, sehingga biaya perkara dalam rekonvensi dinyatakan nihil;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 142 R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI;

### Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kolaka Tidak Berwenang Mengadili perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

## DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 1.336.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, S.H., dan YURHANUDIN KONA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan YURHANUDIN KONA, S.H., dengan dibantu oleh ABDUL HAFID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

*ttd*

TRI SUGONDO, S.H.

*ttd*

YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

*ttd*

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kka



ttd

ABDUL HAFID, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.240.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 1.336.000,-